

STRUKTUR ORGANISASI – SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

2025

Kpts 10 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2025

ABSTRAK: - Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021, perlu menetapkan Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpts No. 2815 Tahun 2024; Kpt KPU Prov. Kal-Tim No. 21 Tahun 2025; Kpt KPU Prov. Kal-Tim No. 22 Tahun 2025.
- Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara ini menetapkan Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 18 Januari 2025.  
- Lamp.: 1 hlm.